

BAB I
P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah.

Allah swt. menciptakan segala sesuatu secara berpasangan-pasangan, seperti: siang dan malam, tua dan muda, pria dan wanita. Khusus tentang penciptaan pria dan wanita membawa dampak pada populasi manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat an Nissa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً.

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak". (DEPAG, 1989:114).

Dengan demikian sesuai dengan fitrahnya manusia diciptakan untuk hidup bermasyarakat, dimana mereka saling memerlukan kehadiran yang lainnya. Bahkan al Farabi menyebut manusia sebagai makhluk sosial yaitu suatu makhluk yang mempunyai kecenderungan alami bermasyarakat, karena tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan pihak lain. Adapun tujuannya sebagaimana yang diungkapkan oleh al Mawardi yakni agar manusia sadar bahwa Allah adalah pencipta dan pemberi rezeki, juga agar manusia selalu ingat bahwa mereka membutuhkan serta memerlukan pertolongannya (Munawir Sjadzali, 1990:60).

Konsekwensinya timbullah aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Aturan tersebut terealisasi dalam bentuk yang dinamakan hukum. Hukum mencampuri urusan manusia sejak manusia dalam rahim sampai meninggal, sebagai bukti hukum melindungi benih yang masih dalam kandungan dan menjaga jenazah orang yang sudah meninggal (Van Apeldoorn, 1986:18).

Membicarakan masalah hukum terutama hukum positif Indonesia, akan mengingatkan kita pada perkembangan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Sebagaimana telah kita ketahui, berdasarkan sejarah perkembangannya, di Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang dilihat dari segi umurnya hukum adat merupakan yang tertua kemudian menyusul hukum Islam dan hukum barat (Sofyan Hasan & Warkum Sumitro, 1994:9). Dualisme hukum tersebut terjadi akibat dari adanya penggolongan rakyat pada jaman Hindia Belanda yaitu *Indische Staatsregeling* (IS) pasal 163 bahwa dalam hukum Indonesia terdapat 3 golongan rakyat :

- I. Golongan bumiputera
- II. Golongan eropa
- III. Golongan timur asing (Iman Sudiyat, 1985:122)

Adapun kriteria-kriteria dari penduduk yang termasuk golongan tersebut adalah :

I. Yang termasuk golongan Bumiputera ialah :

1. mereka yang ternitung rakyat asli Hindia Belanda , yang tidak berpindah ke golongan lain
2. mereka yang mula-mula termasuk golongan lain, tetapi telah meleburkan diri ke dalam golongan Bumi-putera

II. Yang termasuk golongan Eropa ialah :

1. orang Belanda
2. orang bukan Belanda yang berasal dari Eropa
3. orang Jepang
4. orang-orang lainnya yang di negara asalnya berlaku hukum keluarga yang pokoknya berdasarkan asas yang sama dengan asas hukum keluarga Belanda, yaitu asas perkawinan monogaam dan terlaksana atas persetujuan kedua belah pihak
5. keturunan orang-orang tersebut sub 2-3-4 yang sah atau diakui menurut undang-undang, yang dilahirkan di Hindia Belanda

III. Yang termasuk golongan Timur Asing ialah semua orang lainnya, seperti: orang Cina, Arab, India, Pakistan, Siam dan lain-lain.

Akibat dari penggolongan rakyat tersebut membawa dampak pada pemberlakuan hukum, dimana pada pasal 131 IS dijelaskan yang pada pokoknya bahwa :

1. Hukum perdata dan dagang (begitu pula hukum pidana be-

- serta hukum acara perdata dan pidana) harus diletakkan dalam kitab-kitab undang-undang, yaitu dikodifikasi.
2. Untuk golongan bangsa Eropa dianut perundang-undangan yang berlaku di Negeri Belanda (asas konkordansi)
 3. Untuk golongan bangsa Indonesia asli dan Timur Asing (Tionghoa, Arab dan sebagainya), jika ternyata "kebutuhan kemasyarakatan" mereka menghendakinya dapatlah peraturan-peraturan untuk bangsa Eropa dinyatakan berlaku untuk mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama, untuk selainnya harus diindahkan aturan-aturan yang berlaku di kalangan mereka, dan boleh diadakan penyimpangan jika diminta oleh kepentingan umum atau kebutuhan kemasyarakatan mereka (ayat 2)
 4. Orang Indonesia asli dan orang Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan di bawah suatu peraturan bersama dengan bangsa Eropa, diperbolehkan "menundukkan diri" (onderwerpen) pada hukum yang berlaku untuk bangsa Eropa. Penundukan ini boleh dilakukan baik secara umum maupun secara hanya mengenai suatu perbuatan tertentu saja (ayat 4).
 5. Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis di dalam undang-undang, bagi mereka itu akan tetap berlaku hukum yang sekarang berlaku bagi mereka, yaitu "Hukum adat" (ayat 6).

XII	Kepulauan Ternate
XIII	Maluku, Ambon
XIV	Irian
XV	Kepulauan Timor
XVI	Bali dan Lombok (beserta Sumbawa Barat)
XVII	Jawa Tengah dan Timur (beserta Madura)
XVIII	Daerah-daerah Swapraja (Surakarta dan Yogyakarta)
XIX	Jawa Barat (Soepomo, 1993:56)

Faktor lain yang mempengaruhi keputusan hukum adat adalah sistem kekeluargaan yang didasarkan pada garis keturunan. Secara global terdiri dari 3 bagian, yaitu:

- a. pertalian darah menurut garis bapak (patrilineal) misalnya pada orang-orang Batak, Nias, orang-orang Sumba.
- b. pertalian darah menurut garis ibu (matrilineal) misalnya famili Minangkabau, dan
- c. pertalian darah menurut garis ibu dan menurut garis bapak (tata susunan parental) misalnya: orang-orang Jawa, Sunda, Aceh, Bali, Kalimantan. Untuk menentukan hak-hak dan kewajiban seseorang, maka famili dari pihak bapak adalah sama artinya dengan famili dari pihak ibu (Soepomo, 1993:48).

Namun demikian bukan berarti membatasi hanya kedua faktor itu saja yang dominan mempengaruhi penjatunan keputusan adat, karena mungkin saja ada faktor-faktor lain yang belum terungkap secara gamblang dalam kesempatan ini.

Di lain pihak hukum Islam merupakan hukum yang mempunyai pengaruh kuat di sebagian besar bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kuatnya ajaran Islam terhadap penganutnya.

Hukum Islam mengatur hukum tentang bagaimana hubungan antara seorang mahluk dengan khalik dan hubungan seorang mahluk dengan sesamanya. Kedua tata hubungan tersebut termasuk ke dalam hukum amaliyah yang secara glo-

bal terdiri dari fikih ibadah dan fikih muamalah. Fikih muamalah dalam arti yang luas mengatur hubungan antar manusia baik secara individual maupun secara kelompok atau antara individu dengan kelompoknya (Jazuli, 1982:5).

Para ulama membagi fikih muamalah dalam arti luas pada beberapa bidang hukum, yaitu:

1. Hukum Keluarga (احكام احوال الشخصية) yaitu yang berhubungan dengan pengaturan dalam keluarga antara suami isteri, anak-anak dan kaum kerabatnya.
2. Hukum Perdata/Mua'malah dalam arti sempit (الاحكام المدنية) yaitu yang berhubungan dengan mu'amalah perorangan untuk memelihara hak-hak perorangan seperti: jual beli, sewa menyewa, syirkah dan sebagainya.
3. Hukum Pidana (الاحكام الجنائية) yaitu yang berhubungan dengan kejahatan dan sanksi-sanksinya, demi untuk memelihara kehidupan manusia di dalam agamanya, dirinya, akalannya, hartanya, kehormatannya dan hubungannya antara pelaku kejahatan, si korban dan umat.
4. Hukum Acara (احكام المرافعات) yaitu yang berhubungan dengan proses peradilan seperti gugatan, saksi, hakim, dan sebagainya. Dengan maksud untuk menerapkan keadilan diantara manusia.
5. Hukum Tata Negara (الاحكام الدستورية) yaitu aturan yang berhubungan dengan pemerintahan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyatnya, menetapkan kewajiban dan hak masyarakat dan rakyat.
6. Hukum Internasional dan Antar Agama (الاحكام الدولية) yaitu aturan yang mengatur hubungan antar bangsa dan antar agama baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang.
7. Hukum Ekonomi dan Harta Kekayaan (الاحكام الاقتصادية والمالية) yaitu aturan yang mengatur tentang pemasukan dan pengeluaran harta kekayaan, hubungan antar si kaya dan si miskin serta antara rakyat dan masyarakatnya di dalam bidang harta.

Hukum-hukum dalam Islam selalu berlandaskan dalil al Quran, Hadits dan ulil Amri sebagaimana firman Allah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman taatlah kepada ALLAH, kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu
(Depag, 1989 :126)

Di antara masalah yang mendapat pengaruh kuat dari hukum adat dan hukum Islam adalah tentang perkawinan. Hukum adat mengenal beberapa macam perkawinan sesuai dengan sistem kekeluargaan yang dianutnya, seperti: perkawinan semendo ambil anak (masyarakat matrilineal), perkawinan jujur (masyarakat patrilineal). Hukum Islam tidak mengenal jenis-jenis perkawinan tersebut karena perkawinan dalam Islam di manapun pada pokoknya adalah sama, hal ini sesuai dengan ungkapan bahwa ajaran Islam bersifat universal.

Akibat dari adanya perbedaan sistem kekeluargaan dan sistem perkawinan dalam hukum adat maka kedudukan harta kekayaan perkawinan menjadi berbeda-beda, sehingga memerlukan adanya suatu penelitian terhadap masalah ini. Begitu pula dalam hal pembagian harta gono gininya jika terjadi perceraian baik karena kematian ataupun karena talak. Di samping itu perlu juga diketahui bagaimana pandangan Islam terhadap hal tersebut.

B. Perumusan Masalah

Melihat uraian di atas betapa kompleksnya urusan harta kekayaan perkawinan ini jika akan dilakukan pembagian di antara suami isteri. Oleh karena itu harus dike-

tahui sistem-sistem yang berlaku dalam lingkungan masyarakat adat yang akan diteliti. Seperti telah kita ketahui lingkungan hukum adat di Indonesia terdiri dari 19 wilayah, sehingga jika tidak diadakan pembatasan akan terase terlalu luas, untuk itu dalam pembahasan inipun yang dimaksud dengan hukum adat adalah hukum adat Jawa Barat. Sedangkan mengenai hukum Islam yang menjadi acuan adalah Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hukum adat harta perkawinan secara global dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: harta masing-masing pihak yang terpisah satu sama lain dan harta yang merupakan harta campur kaya dari suami dan isteri (Fatchurrahman, 1981:40).

Harta masing-masing pihak pada umumnya menjadi milik masing-masing dan kalau meninggal diwarisi oleh anaknya sendiri. Apabila tidak meninggalkan anak maka harta kembali kepada keluarga yang meninggal dari pihak suami isteri tersebut dan tidak boleh berpindah kepada ahli waris yang lain. Di Jawa harta tersebut dinamai gono atau gawan (Fatchurrahman, 1981:41).

Berbeda dengan harta campur kaya yang mana jika terjadi perceraian dapat mengundang konflik. Karena ditentukan adanya penyelesaian dari harta tersebut, berapa banyak bagian suami dan berapa bagian untuk isteri, begitu pula bagaimana jika tidak ada anak. Karena itu tim-

adalah pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum adat dan hukum Islam mengatur tentang tata cara pembagian harta gono gini tersebut?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi dasar penetapan dalam pembagian harta gono gini ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui hubungan antara metode penetapan hukum dalam segi persamaan atau perbedaannya mengenai kedudukan dan cara pembagian harta gono gini dalam hukum adat dan hukum Islam. Adapun secara khusus bertujuan untuk :

1. Mengetahui perbandingan dari hukum adat dan hukum Islam dalam hal pembagian harta gono gini.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi landasan dari hukum adat dan hukum Islam dalam menetapkan bagian dari harta gono gini bagi masing-masing pihak (suami isteri) ?

D. Keangka Pemikiran

Dalam harta gono gini terdapat masing-masing hak dari suami dan isteri, sehingga jika ikatan perkawinan yang menjadi dasar dari terbentuknya harta tersebut putus, harta gono gini pun harus dipisahkan menjadi dua bagian.

Ter Haar (1993:199) mengemukakan bahwa perceraian

hidup menjadi penyebab dari berpisahnya harta bersama. Harta tersebut dibagi dua dengan prosentase yang sama atau kalau tidak dengan perimbangan dua bagian untuk suami dan satu bagian untuk isteri. Hal tersebut atas dasar perimbangan untuk menilai tenaga suami dan tenaga isteri yang telah disumbangkan dalam rangka terwujudnya harta bersama tersebut. Hukum adat mengenal istilah-istilah sapikul sagandong (Jawa), susunun sarembat (Bali) untuk menggambarkan sumbangan tenaga dari suami dan isteri dalam usaha membentuk harta tersebut.

Hukum adat Jawa Barat biasa membagikan harta gono-gini jika terjadi perceraian hidup maupun mati. Hanya saja dalam prosesnya ada keistimewaan tersendiri, jika cerai hidup harta dibagi dua dengan prosentase disesuaikan pada sumbangan tenaga dalam usaha membentuk harta tersebut. Bisa dengan perimbangan dua bagian untuk suami dan satu bagian untuk isteri. Hal ini tercermin dari pepatah adat yang berbunyi: lelaki nanggung, awewe ngagandong ; lelaki satanggungan, awewe sapanggulan (Soepomo, 1982:49). Logikanya bahwa pekerjaan suami lebih banyak daripada pekerjaan isteri. Masih menurut Soepomo (1982:63) pembagian harta sebagai akibat dari perceraian ini tidak bisa diperhitungkan secara ilmu pasti yakni 1:1 atau 1:2 terhadap bagian isteri atau malah sebaliknya karena dalam kenyataannya sering berbeda-beda.

Jika terjadi cerai karena kematian salah seorang suami atau isteri harta milik bersama dilebur menjadi harta kekayaan suami atau isteri yang masih hidup bersama-sama anak atau keturunan lainnya (Soepomo, 1982:67).

Dalam hukum Islam, menurut Soeniyati (1986:99) tidak terdapat ketentuan baik dalam al Quran maupun al Hadits yang menjelaskan secara tegas bahwa harta yang diperoleh selama dalam hubungan perkawinan menjadi milik suami sepenuhnya, dan juga tidak menjelaskan dengan tegas bahwa harta tersebut menjadi milik bersama. Dengan demikian perkara harta bersama pembagiannya memerlukan ijtihad dari para mujtahid.

Dari hasil ijtihad ini timbullah beberapa pendapat mengenai prosentase bagian dari harta gono gini ini. Cara yang pertama dapat ditempuh dengan jalan pengqiyasan terhadap tsulutsul baqina Umar bin Khoththob, prosentasenya dua bagian untuk suami dan satu bagian untuk isteri. Cara yang kedua dengan jalan penisbatan terhadap sir-watul abdan fi amalil baet yakni dengan pembagian 1:1. Metode yang kedua ini pembagiannya sama dengan yang dikemukakan oleh Kompilasi Hukum Islam di mana pada pasal 96 dikatakan bahwa:

"Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta

bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama."

Sedangkan pada pasal 97 berbunyi :

"Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

E. Langkah-Langkah dan Metode Penelitian.

Proses yang dilakukan dalam rangka penelitian ini dimulai dengan pencarian masalah dengan cara menelaah kepustakaan yang berkenaan dengan masalah harta perkawinan, baik ditinjau dari sudut hukum adat maupun dari segi hukum Islam. Kemudian menginventarisir buku-buku yang dianggap relevan dengan obyek penelitian. Setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam teori penelitian, barulah dituangkan dalam bentuk tulisan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode historik, yang menurut pengertian dari Winarno Surakhmad adalah: "Sebuah proses yang meliputi pengumpulan dan penafsiran gejala, peristiwa ataupun gagasan yang timbul di masa lampau, untuk menemukan generalisasi yang berguna dalam usaha untuk memahami kenyataan-kenyataan sejarah, malahan yang juga dapat berguna untuk memahami situasi sekarang dan meramalkan perkembangan yang akan datang.

Adapun jenis penyelidikannya adalah penyelidikan komperatif historik yaitu suatu metode penelitian yang meneliti perkembangan lebih dari satu fenomena yang sejenis dengan menunjukkan unsur-unsur persamaan serta perbedaan (Winarno Surakhmad, 1990:136).

Penyelidikan legal atau yuridik yaitu suatu metode penelitian yang memberi kemungkinan menjawab soal-soal yang ber-

sangkut paut dengan, misalnya : timbulnya pengaruh-pe-
ngaruh hukum terhadap suatu fenomena, pelaksanaan hukum
dan akibatnya, serta yang bersangkutan paut dengan pro-
ses pemasyarakatan, ataupun dengan keputusan-keputusan
pidana pengadilan (Winarno Surakhmad, 1990:136).

Sistematika penulisan terdiri dari lima bab.

Bab kesatu membahas tentang pendahuluan yang ter-
diri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tu-
juan penelitian, kerangka pemikiran dan langkah-langkah
dan metode penelitian.

Bab kedua membahas tentang tinjauan umum terhadap
harta gono gini dalam konsep hukum adat Jawa Barat yang
terdiri dari susunan persekutuan masyarakat hukum adat,
hukum perkawinan dan akibat-akibatnya terhadap kedudukan
harta kekayaan perkawinan, hukum harta perkawinan dan
harta gono gini dalam hukum adat Jawa Barat.

Bab ketiga membahas tentang konsep harta gono gini
dalam hukum Islam, yang terdiri dari hukum perkawinan da-
lam hukum Islam, dan analisa terhadap harta gono gini da-
lam hukum Islam.

Bab keempat membahas tentang analisa perbandingan
kebiasaan dan cara pembagiannya harta gono gini menurut hu-
kum adat Jawa Barat dan hukum Islam.

Bab kelima berisi kesimpulan.